



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503 /*ogj*/ PNF / PTSP / XI / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09 Oktober 2024 atas nama Rina, S.Pd, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /056/LPNF/DIKBUD/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024
2. Nomor Induk Berusaha : 3010240210647 Tanggal 30 Oktober 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

1. Nama Perusahaan : **TK. NURUL FAHMI**
2. Alamat Perusahaan : Solang, Desa Letta, Kec. Lembang Kab. Pinrang
3. Nama Satuan PNF : **TK. NURUL FAHMI**
4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Solang
 - b. Dusun/Lingkungan : Sipatokkong
 - c. Desa/Kelurahan : Letta
 - d. Kecamatan : Lembang
 - e. Kabupaten : Pinrang
5. Nomor Induk Satuan PNF : -
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 10.891.720.4.4-802.000
7. Satuan PNF : Taman Kanak-Kanak (TK)
8. Telepon /Fax : 085255800891
9. Luas Tanah : 100 M2
10. Tenaga Kerja Indonesia : 5 Orang

- KEDUA** : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 14 November 2029.
- KETIGA** : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 14 November 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRAN, A.P., M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Lembang dan
4. Peringgal